

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, tentunya melalui proses pengolahan data baik data primer maupun sekunder yang penulis dapatkan selama masa penelitian ini berlangsung melalui metode penelitian yang penulis terapkan. Dari hasil penelitian dan pembahasan penulis melakukan analisis hingga akhirnya penulis menyimpulkan secara keseluruhan terkait penelitian yang penulis lakukan, terdapat dua poin penting yang dapat penulis simpulkan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bahwa strategi Advokasi RUU Masyarakat Adat yang dilakukan oleh AMAN terhadap DPR-RI dan Pemerintah dilakukan melalui proses lobi, negosiasi, kampanye, mobilisasi sumber daya, membangun jaringan organisasi serta melakukan evaluasi. Dalam menjalankan strategi tersebut, AMAN senantiasa membangun komunikasi politik dengan DPR-RI melalui Fraksi / partai politik dan dengan Pemerintah, termasuk didalamnya Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo menjamin bahwa RUU Masyarakat Adat akan menjadi prioritas Pemerintah. Dengan masuknya RUU Masyarakat dalam Program Legislasi Nasional Prioritas tahun 2021 memberikan harapan baru bagi organisasi AMAN, namun dalam perjalanannya belum bisa dijamin bahwa RUU tersebut akan dibahas melalui paripurna Badan Legislatif. Artinya AMAN masih harus secara terus menerus mengawal dengan berbagai strategi advokasi hingga RUU tersebut dibahas oleh DPR-RI. Proses advokasi RUU Masyarakat Adat di DPR-RI dan Pemerintah akan berhasil bilamana AMAN dapat melakukannya dengan memaksimalkan *bargaining power*, terutama terhadap pemerintah terkait dengan Daftar Inventarisir Masalah (DIM) yang diminta oleh DPR-RI sebagai syarat administrasi pembahasan RUU Masyarakat Adat di DPR-RI.
2. Belum dimaksimalkannya peran *Bargaining Power* dalam melakukan advokasi terhadap DPR-RI dan Pemerintah, hal tersebut terjadi karena

AMAN belum mampu menghimpun kekuatan dari sumber daya yang dimiliki untuk membentuk *bargaining power*. Dari proses analisis data yang penulis lakukan bahwasanya strategi advokasi RUU Masyarakat Adat di DPR-RI sejatinya dapat berjalan dengan baik melalui proses Komunikasi Politik yang dilakukan oleh AMAN terhadap DPR-RI dan Pemerintah. Namun strategi advokasi tersebut masih menuai banyak kendala dalam pelaksanaannya, mengingat regulasi yang mengatur tentang proses pengajuan RUU Masyarakat Adat cukup rumit serta membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Persoalan lain yang terkait dengan kepentingan politik para penguasa menjadi instrumen tersendiri dalam proses tersebut. Dari berbagai proses advokasi yang sudah dilakukan, hingga kini kurang lebih sepuluh tahun perjuangan RUU Masyarakat Adat di DPR-RI hanya mampu finis pada daftar pembahasan.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini penulis berhasil merumuskan beberapa saran yang penulis anggap relevan untuk dapat dijadikan acuan oleh organisasi AMAN dalam melakukan dan melanjutkan advokasi RUU Masyarakat Adat terhadap DPR-RI dan Pemerintah. Adapun saran dimaksud antaranya adalah:

1. Terkait dengan konsep *Bargaining Power*, penulis menyarankan bahwa dalam melakukan advokasi RUU Masyarakat Adat terhadap DPR-RI dan Pemerintah, AMAN harus memaksimalkan sumber daya yang dimiliki untuk menciptakan *bargaining power* sebagai *pressure*.
2. Untuk mendapatkan *Bargaining Power*, AMAN harus mampu memaksimalkan Sumber Daya secara kongkrit dari anggota (Komunitas Masyarakat Adat) dan organisasi pendukung.
3. Memperkuat unsur advokasi lainnya seperti Lobi, Negosiasi, Kampanye, membangun jaringan organisasi dan melakukan proses evaluasi secara intensif. Dari unsur tersebut, penulis menyarankan agar AMAN membentuk tim khusus dari masing-masing unsur tersebut untuk melakukan advokasi di DPR-RI dan Pemerintah.

4. Memaksimalkan Sumber Daya yang ada untuk melakukan proses mobilisasi ke pusat pemerintahan serta memperkuat relasi/jaringan melalui partai politik pendukung agar dapat memberi *prossure* terhadap Pemerintah agar menerbitkan Daftar Inventarisi Masalah (DIM) yang dibutuhkan sebagai syarat administrasi pembahasan RUU Masyarakat Adat oleh DPR-RI.
5. Untuk peneliti yang melakukan penelitian selanjutnya tentang advokasi Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat, disarankan untuk melakukan penelitian terkait dengan *bargaining power* sebagai bagian penting dari strategi advokasi. karena memiliki *bargaining power* dapat membantu stategi advokasi terutama pada proses lobi dan negosiasi, karena hal tersebut belum dilakukan secara maksimal dalam penelitian ini.

